



PENETAPAN

Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (istbat Nikah) telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

HADI SUPRAPTO BIN KASBULLAH, tempat dan tanggal lahir / umur : Tuban 10 April 1984 / umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gading, Rt.06, Rw.03, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;
dan

PRIYATIN BINTI SINJAM, tempat dan tanggal lahir / umur : Tuban 07 Februari 1987 / umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gading, Rt.06, Rw.03, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2005, Hadi Suprpto bin Kasbulah (Pemohon I) dengan Priyatin binti Sinjam (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dirumah Priyatin

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, di Desa Banyubang, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban dengan Wali Ayah Pemohon II, Bapak Sinjam dan yang menikahkan Bapak Abdul Wahid Naib yang bertugas pada saat itu;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak Mustaqim dan bapak Suwoto dan setelah Wali Nikah dan mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul Pemohon I memberikan maskawin berupa uang Rp.20.000,- dibayar tunai kepada Pemohon II;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon membina rumah tangga di rumah Priyatin binti Sinjam / kediaman bersama di Dusun Gading, RT06, RW03, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Siti Aulia Febriyanti umur 13 tahun;

6. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan tetap beragama Islam hingga saat ini dan tidak pernah

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 2 dari 12 hal.



bercerai;

7. Bahwa, alasan dan kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Para Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran anak;

8. Bahwa, untuk mengurus sebagaimana tersebut dalam alasan dan kepentingan permohonan ini Para pemohon mengalami kesulitan karena kurangnya persyaratan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi menurut hukum perkawinan di Indonesia, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan penetapan pernikahan / isbat nikah di Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hadi suprpto Bin Kasbulah) dengan Pemohon II (Priyatin binti Sinjam) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2006 di rumah Priyatin di Dusun Gading, RT06, RW.03, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan Pengadilan Agama Tuban telah melakukan pengumuman, tentang akan dilaksanakannya sidang isbat nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara pribadi, kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan pihak KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil, lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HADI SUPRAPTO, NIK 3523201004840004, tertanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PRIYATIN, NIK 3523204702870001, tertanggal 14 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HADI SUPRAPTO, No.3523200412090053, tertanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3191/13.17.20/PW.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, tanggal 13 Oktober 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama SITI AULIA FEBRIYANTI (anak Para Pemohon), Nomor : 3523-TL-27032018-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : MUSTAQIM BIN H. RUSLAM, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gading, Rt.03, RW.03, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 05 Mei 2005, di rumah Pemohon II di Dusun Gading, Rt.06, Rw.03, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SINJAM, yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada bapak Abdul Wahid, Naib saat itu dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi (MUSTAQIM) dan Bapak Suwoto serta

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak berhubungan nasab yang dilarang kawin, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda ;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang diberi nama Siti Aulia Febriyanti dan selama dalam perkawinan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun duplikatnya dari KUA Kecamatan Rengel dan juga KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban karena pernikahannya tidak tercatat, padahal Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya sebagai dokumen resmi kependudukan;

Saksi II : SUWOTO BIN MUSO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gading, Rt.06, RW.03, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 05 Mei 2005, di rumah Pemohon II di Dusun Gading, Rt.06, Rw.03, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SINJAM, yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada bapak Abdul Wahid, Naib saat itu dan disaksikan oleh

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yaitu aksi Bapak MUSTAQIM dan saksi (Bapak Suwoto) serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak berhubungan nasab yang dilarang kawin, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang diberi nama Siti Aulia Febriyanti dan selama dalam perkawinan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun duplikatnya dari KUA Kecamatan Rengel dan juga KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban karena pernikahannya tidak tercatat, padahal Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya sebagai dokumen resmi kependudukan ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan membenarkan bukti-bukti tersebut dan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Agama Islam pada tanggal 05 Mei 2005 di rumah Pemohon II di Dusun Gading, Desa Banyubang, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Rengel atau di KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, padahal sekarang ini para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum atas pernikahannya tersebut dan untuk mengurus akta kelahiran anak sebagai dokumen resmi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P.5, serta keterangan dua orang saksi (MUSTAQIM BIN H. RUSLAM dan SUWOTO BIN MUSO), telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan menurut hukum agama Islam, pada tanggal tanggal 05 Mei 2005 di rumah Pemohon II di Dusun Gading, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Rengel, atau di KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan Pemohon I, disaksikan dua orang, maskawin berupa uang sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah), dibayar tunai dan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa pernikahan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, pembuktian mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, adalah bukti surat, dalam buktimana tertera hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa para saksi (MUSTAQIM BIN H. RUSLAM dan SUWOTO BIN MUSO), semuanya hidup bertetangga dengan para Pemohon dan terlibat secara langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena yang telah memenuhi maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701K/Sip./1974, tanggal 14 April 1976, dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 1979 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut diatas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak berhalangan hukum untuk kawin, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anut Tholibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pernikahan dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon segera diputuskan maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan penetapan;

Mengingat, semua pasal perundangan yang berlaku dan Hukum Islam (nash-nash syara') yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HADI SUPRPTO bin KASBULAH) dengan Pemohon II (PRIYATIN binti SINJAM) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2005 di Dusun Gading, RT06, RW 03, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.427.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, SH.,MH, serta

Penetapan Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABD. ADHIM, MH, sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, SH.,MH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panngnilan | : Rp300 000 00 |

-
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)